



## Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Shafa Syfiyah<sup>1</sup>, Keisha Rafilah Putri<sup>2</sup>, Dara Aulia Yuman<sup>3</sup>, Yasinta Diva Negara<sup>4</sup>, Mauladiana Qibtiya<sup>5</sup>, Genthala Rafik Huda<sup>6</sup>, Amanda Fitra Hamzah<sup>7</sup>, Muhammad Gustaf Aria<sup>8</sup>, Muhammad Fairuz<sup>9</sup>, Ahmad Hidayatullah<sup>10</sup>, Suprima<sup>11</sup>, Mulyadi<sup>12</sup>, Yuliana Yuli W<sup>13</sup>

Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

### Abstract

Received: 07 Juni 2024  
Revised: 12 Juni 2024  
Accepted: 20 Juni 2024

*There have been many efforts made to combat corruption in Indonesia using various methods. Many legal regulations regulate the handling of criminal acts of corruption. Even though law enforcement officers and applicable laws have been established, the fact that the level of corruption cases in Indonesia is still at a fairly high level. Due to these problems, this research is intended to determine, analyze and answer the level of effectiveness of laws regulating criminal acts of corruption; the level of legal strictness in realizing anti-corruption Indonesia; as well as implementing Pancasila values in enforcing anti-corruption laws. This research will use descriptive research methods with in-depth interviews with Mr. Wazir Iman S.H., M.H as the special crime section of the Head of the prosecution subsidy. The instrument used to collect data is in the form of interview questions that will be given to the resource person. The results of the research show that corruption cases according to the IPK have experienced a decrease in score of up to 4 points so that this case is still considered high. Factors increasing corruption cases include poverty, abuse of power, culture, low moral quality, and weak law enforcement. Leaders who uphold the integrity of anti-corruption leadership will make it easier to eradicate corruption in Indonesia. All regulations related to corruption must be based on the principles of Pancasila because Pancasila is the foundation in efforts to eradicate corruption crimes. Therefore, strategies are needed to eradicate corruption, such as strengthening anti-corruption institutions, cooperation and commitment, strengthening the complaint and reporting system, taking action and repressing corruption, and the need for community participation in efforts to eradicate corruption cases.*

**Keywords:** Integrity, Law Enforcement, Anti-Corruption, Pancasila Values.

(\*) Corresponding Author: <sup>1</sup>2310611205@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>2</sup>2310611210@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>3</sup>2310611215@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>4</sup>2310611222@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>5</sup>2310611223@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>6</sup>2310611227@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>7</sup>2310611233@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>8</sup>2310611236@mahasiswa.upnvj.ac.id;  
<sup>9</sup>2310611240@mahasiswa.upnvj.ac.id;

**How to Cite:** Syfiyah, S., Putri, K., Yuman, D., Negara, Y., Qibtiya, M., Huda, G., Hamzah, A., Aria, M., Fairuz, M., Hidayatullah, A., Suprima, S., Mulyadi, M., & W, Y. (2024). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 727-741. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12804479>

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang menjadi ancaman terbesar bagi negara Indonesia adalah korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin sulitnya penanganan tindak pidana korupsi. Budaya korupsi khususnya di Indonesia telah merajalela di berbagai sektor kehidupan. Korupsi berkembang pesat, bahkan kasus ini dianggap biasa dan dimaklumi oleh khalayak sehingga kasus ini sulit dibedakan antara korupsi dan bukan korupsi. Kejahatan korupsi yang berkembang di Indonesia tentunya sangat memprihatinkan, oleh sebab itu diperlukan hukum yang dapat menjadi penegak keadilan untuk menyelamatkan negara dari kerugian dan menjunjung hak-hak rakyat agar hasil yang baik dari pembangunan yang bebas dari korupsi bisa didapatkan dan dirasakan oleh rakyat.

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah perbuatan menyimpang atau penyalahgunaan dana publik (baik di dalam organisasi, perusahaan, yayasan, dan sejenisnya) yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat dipandang sebagai akar dari berbagai permasalahan bangsa yang kemudian menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan. Kasus korupsi yang terjadi sering kali dilatar belakangi oleh adanya kesempatan untuk mengambil keuntungan materi lebih banyak. Maraknya korupsi pada saat ini yang tidak terkendali tidak hanya memberikan bencana untuk kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentu dapat menjadi sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk ketahanan nasional dan pembangunan kesejahteraan Indonesia.

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) di Indonesia mengalami penurunan, kini berada pada angka 3,92 pada tahun 2023. Capaian IPAK masih terbilang cukup jauh dari yang ditargetkan, yaitu level 4,09. Penurunan skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih tidak peduli terhadap kasus korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Muhamad, 2023). Pada bulan Agustus 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 3.544 kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan sebanyak 3.052 laporan telah melewati tahap verifikasi dan diterima untuk ditindaklanjuti. Banyaknya kasus yang dilaporkan menunjukkan kurangnya integritas para penyelenggara negara sehingga terjadinya penyelewengan kekuasaan.

Meskipun sudah terbentuk aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya, faktanya angka tindak pidana korupsi masih tinggi. Hal tersebut karena masih banyaknya penegak hukum yang diskriminatif serta kurangnya integritas bagi para penegak hukum. Sudah banyak ditemukan kasus korupsi yang menjerat pejabat publik, mulai dari menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan hingga aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Tidak hanya dari pihak penegak hukumnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan perlawanan terhadap korupsi menghambat upaya perwujudan Indonesia antikorupsi.

Penelitian antikorupsi yang pernah diteliti oleh Dumilah Ayuningtyas, Siti Khodijah Parinduri, dan Fitriya Aryani Susanti dengan judul Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus korupsi sangat memprihatinkan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Karena itu, peran dari para pemimpin yang

berintegritas tinggi terhadap antikorupsi sangat penting dan mendesak. Usaha yang dilakukan oleh pemimpin dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di Indonesia belum mencapai tingkat optimal. (Ayuningtyas, Parinduri, dan Susanti, 2018).

Selain itu, penelitian mengenai kepemimpinan antikorupsi pernah diteliti oleh Maria Gayatri yang berjudul *Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa korupsi dapat terjadi dalam bentuk penyuapan, pemberian ilegal, pemerasan ekonomi, dan pertentangan kepentingan. Tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat negara didorong oleh adanya keinginan untuk mengambil keuntungan yang besar dan penyalahgunaan wewenang. Kepemimpinan Pancasila bisa dijadikan benteng pertahanan terhadap korupsi di Indonesia. Seorang pemimpin yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terjerumus ke dalam lubang korupsi. Kepemimpinan Pancasila antikorupsi dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan di Indonesia sehingga korupsi bisa segera dihilangkan (Gayatri, 2023).

Dari berbagai penelitian yang telah ada, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lanjutan mengenai peran kepemimpinan antikorupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini cukup menyita perhatian karena pada saat ini kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi. Sehingga, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan mengenai alasan korupsi masih mengakar di Indonesia, bagaimana peran penegak hukumnya dalam memberantas korupsi, peran hukum yang mengatur korupsi, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi. Hasil penelitian ini berupaya menguatkan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan pembelajaran mengenai implementasi kepemimpinan antikorupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Integritas**

Integritas adalah suatu keadaan ketahanan diri untuk tak goyah dan tak tergoda dengan desakan-desakan dalam hal memikirkan atau mengutamakan kepentingan pribadi serta mengabaikan kepentingan orang lain. Integritas merupakan perbuatan yang selalu mengutamakan tanggung jawab, kesetiaan, serta kepercayaan terhadap suatu janji (Gea, 2014). Orang yang memiliki integritas tinggi biasanya merupakan orang-orang yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Secara umum, pemimpin berarti seseorang yang memiliki keahlian memimpin dan mempengaruhi orang perorangan atau sekelompok orang. Pemimpin merupakan orang yang memiliki superioritas tertentu sehingga dirinya dapat mengatur dan mengendalikan orang lain untuk melakukan suatu hal demi tercapainya tujuan bersama (Tanjung, 2019). Dalam kepemimpinan, integritas yang tinggi pada setiap pemimpin diperlukan agar mencapai tujuan bersama dengan efektif.

Menurut Ayuningtyas, Parinduri, dan Susanti (2018) menyatakan bahwa terdapat empat perilaku dalam integritas kepemimpinan, yaitu:

1. Keandalan, yaitu suatu keadaan pemimpin bisa menepati segala janji yang dibuat dan melakukan segala perkataan dan komitmen yang telah dikatakan.

2. Keterbukaan, yaitu suatu keadaan pemimpin dapat menerima kritik dari luar dan keterbukaan untuk terus belajar dari segala kesalahan untuk memperbaiki diri.
3. Penerimaan, yaitu suatu keadaan pemimpin untuk bisa menerima segala kondisi orang lain dan tidak melakukan diskriminasi.
4. Kejujuran, yaitu keadaan pemimpin untuk bisa menyampaikan dengan kejujuran dan keterbukaan atas segala hal terhadap nilai-nilai kebaikan bersama.

### **Antikorupsi**

Korupsi merupakan lawan kata dari kondisi yang adil, jujur, dan benar. Dalam hal ini mencakup berbagai perilaku negatif seperti penyelewengan dana, penerimaan suap, dan tindakan serupa yang dilakukan oleh individu yang memiliki kepentingan pribadi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri sehingga dapat memberikan dampak pada kerugian negara (Rosikah dan Listianingsih, 2016:3).

Antikorupsi adalah suatu sikap dan keadaan seseorang untuk berusaha, menegaskan, dan meyakinkan pada dirinya bahwa korupsi merupakan hal yang buruk sehingga dijadikan sebuah hal yang harus dihindari dan dihilangkan. Seseorang yang memahami antikorupsi cenderung selalu menanamkan nilai-nilai integritas dalam dirinya.

Menurut Prasetyo, Muharam, dan Sembada (2021) menyatakan bahwa terdapat sembilan indikator antikorupsi yang dapat dikuasai mahasiswa dan para pemimpin, diantaranya:

1. Karakter jujur, yaitu berani dalam menyatakan keyakinan pribadi dan tidak melakukan segala kecurangan untuk mendapatkan suatu hal.
2. Karakter peduli, yaitu tindakan saling menghormati kehadiran sesama, memberikan bantuan tanpa pamrih, dan tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap eksistensi orang lain.
3. Karakter mandiri, yaitu sikap untuk dapat melakukan segala hal yang menjadi tanggung jawabnya dengan jerih payah dirinya sendiri.
4. Karakter disiplin, yaitu memahami dan mematuhi segala aturan yang berlaku baik peraturan tertulis maupun peraturan yang berkembang masyarakat.
5. Karakter tanggung jawab, yaitu ketekunan dan keuletan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan secara efektif dan menyeluruh.
6. Karakter kerja keras, yaitu gigih dan yakin dalam segala upaya untuk mencapai kesuksesan.
7. Karakter sederhana, yaitu sikap bersyukur terhadap segala hal yang sudah dimiliki sehingga tidak mengambil hak orang lain demi kepuasan pribadi.
8. Karakter berani, yaitu sikap optimis dalam berbuat kebaikan dan membela kebenaran untuk menciptakan sikap antikorupsi.
9. Karakter adil, yaitu cara memperlakukan hak orang lain dengan manusiawi tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut.

### **Nilai-Nilai Pancasila**

Pancasila dikatakan sebagai etika di bidang politik. Etika politik Pancasila adalah perilaku, kehidupan, dan semangat kepemimpinan para pemimpin bangsa. Pancasila hadir sebagai bentuk untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dilindungi dan terjamin sehingga kehidupan bangsa dapat terjamin

(Siswantara dalam Magnis dan Suseno, 2021). Dengan demikian, kepemimpinan Pancasila sangat penting karena berkaitan erat dengan perkembangan zaman untuk melindungi bangsa dari ancaman.

Menurut Siswantara (2023) menyatakan bahwa pemimpin Pancasila merupakan gambaran ideal dalam kepemimpinan. Indikator yang dimiliki oleh pemimpin Pancasila, yaitu:

1. Nilai rohani keilahian, yaitu pemimpin dapat menyatukan dirinya dengan sang Pencipta.
2. Nilai kemanusiaan, yaitu pemimpin dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memiliki sikap empati dan menghargai pendapat orang lain.
3. Nilai persatuan dan kerukunan, yaitu pemimpin dapat menjaga persatuan dan kerukunan bangsa agar tercipta keharmonisan.
4. Nilai gotong royong, yaitu pemimpin selalu bisa menggalang kerja sama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
5. Nilai keadilan sosial, yaitu pemimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengambil keputusan yang bijak demi kemakmuran bangsa.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sesuai dengan pandangan Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alamiah maupun hasil rekayasa manusia, dengan penekanan pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan. Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui proses wawancara bersama Bapak Wazir Iman S.H., M.H. selaku seksi tindak pidana khusus kasubsi penuntutan. Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah Integritas Kepemimpinan Antikorupsi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah-langkah penelitian pada penelitian ini melibatkan: (1) merinci permasalahan dan menetapkan tujuan penelitian; (2) memilih metode pengumpulan data; (3) menyusun instrumen penelitian; (4) melakukan wawancara dengan narasumber; (5) menganalisis data yang terkumpul.

Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan informasi adalah daftar pertanyaan wawancara yang akan disajikan kepada narasumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Merujuk dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H. selaku seksi tindak pidana khusus kasubsi penuntutan, diketahui bahwa integritas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia sangat penting. Integritas kepemimpinan antikorupsi harus dimiliki oleh setiap pemimpin sebagai contoh yang baik untuk masyarakat luas. Meskipun terdapat banyak peraturan hukum yang mengatur mengenai korupsi, tindak pidana tersebut tetap menunjukkan peningkatan di Indonesia. Hal tersebut karena adanya faktor subjektif dan objektif korupsi. Berikut terdapat hasil wawancara yang mendalam

kepada informan, Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku saksi tindak pidana khusus kasubsi penuntutan.

### **Faktor Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Bapak Wazir Iman, S.H., M.H terdapat dua faktor utama yang menjadikan korupsi masif di Indonesia, yaitu faktor penyebab secara subjektif berupa keserakahan dan secara objektif berupa kesempatan.

Secara subjektif, individu yang terlibat dalam korupsi umumnya didorong oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berakar pada sifat serakah. Keserakahan ada di dalam diri seseorang yang tidak pernah merasa puas akan penghasilannya. Hal tersebut telah menjadi sebuah karakter dalam diri koruptor. Contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan gaji cukup untuk keluarganya dan menghidupi orang lain, namun karena pada dasarnya memiliki sifat serakah maka orang tersebut melakukan korupsi untuk mendapatkan lebih.

Secara objektif, adanya peluang dan kesempatan. Melalui jabatan yang dimiliki seseorang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan melakukan korupsi karena adanya kesempatan untuk meraup segala sesuatu yang bukan haknya. Contohnya ketika jaksa sedang menangani suatu perkara dan terdakwa dalam perkara tersebut meminta bantuan supaya direndahkan maupun ditinggikan dengan kompensasi apapun juga, tidak hanya berupa uang.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab utama berkembangnya korupsi di Indonesia adalah adanya keserakahan dari setiap orang dan adanya kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi.

### **Peran Kepemimpinan Antikorupsi**

Peran kepemimpinan antikorupsi sangat diperlukan dalam upaya memerangi korupsi di berbagai sektor kehidupan. Menurut Bapak Wazir Iman, S.H., M.H setiap pemimpin dalam mencegah korupsi harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas kepemimpinan antikorupsi memiliki makna sebagai sebuah contoh. Pemimpin harus memiliki integritas yang dapat dijadikan contoh untuk anggotanya. Ini berarti pemimpin yang berperan dalam usaha antikorupsi harus menjadi gambaran kejujuran, keadilan, dan keteladanan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas antikorupsi memiliki peran penting dalam menciptakan bangsa yang bebas dari korupsi. Mereka akan memberikan inspirasi dan contoh yg baik kepada masyarakat untuk memerangi korupsi. Maka dari itu kita perlu memilih pemimpin yang baik yang memiliki integritas kepemimpinan dalam memerangi antikorupsi.

Cara memilih pemimpin yang baik adalah dengan melihat latar belakang pemimpin tersebut saat musyawarah dan pemilihan. Pemimpin yang antikorupsi tidak hanya sikap taat aturan, tetapi dapat dilihat dari nilai kesopanan, moral, dan sebagainya. Nilai itu yang menjadi tolak ukur untuk memilih seorang pemimpin yang baik dan bijak.

### **Keefektifan Hukum Positif Terhadap Kepemimpinan Antikorupsi**

Keefektifan hukum positif yang mengatur segala hal mengenai korupsi dapat dilihat dari penegak hukum yang menjalaninya. Menurut Bapak Wazir Iman, S.H., M.H aturan yang ada saat ini sudah cukup dan efektif untuk digunakan oleh

penegak hukum dalam memberantas korupsi. Sebaik apapun hukum yang berlaku, jika aparaturnya tidak baik, maka hukum tersebut tidak efektif. Akan tetapi, seburuk apapun aturan hukum yang ada, jika aparaturnya baik, maka hukum tersebut bisa dikatakan efektif dan bisa digunakan sebaik mungkin walaupun payung hukumnya kurang mengatur dengan baik.

Maka, berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk memberantas kasus korupsi yang mengakar di Indonesia dibutuhkan penegak hukum yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang kuat dalam pelaksanaan hukum positif yang berlaku.

### **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Sikap Antikorupsi**

Pancasila menjadi identitas esensial bagi Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah dirumuskan dengan sebaik mungkin oleh para pemimpin bangsa untuk menciptakan bangsa yang kondusif dan baik. Menurut Bapak Wazir Iman, S.H., M.H., sistem hukum di Indonesia senantiasa mengambil landasan dari Pancasila sebagai dasar pandangan hidup.

Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan korupsi, seperti dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya berasal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga bermuatan positif.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pancasila sangat signifikan dalam peraturan mengenai korupsi, karena segala aturan mengenai korupsi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **Pembahasan**

Asal-usul korupsi dapat ditelusuri dari Bahasa Latin, yaitu *corruptus* atau *corrupti* yang merupakan kebalikan dari kata jujur, adil, dan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merujuk pada praktek penyimpangan atau penyalahgunaan dana negara (baik dalam organisasi, perusahaan, yayasan, dan sebagainya) yang dimanfaatkan demi keuntungan individu atau kelompok. Korupsi dilakukan dengan modus operandi yang seolah-olah menjadikan kasus korupsi merupakan kasus yang diwajibkan (Rosikah dan Listianingsih, 2016). Korupsi bisa berupa penerimaan suap, penggelapan uang, dan sebagainya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, menyebabkan kerugian bagi negara, dan umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan serta kepentingan.

Dari sisi agama, setiap agama yang berlaku di Indonesia melarang dengan tegas perilaku korupsi karena perilaku tersebut dapat menyebabkan kerugian publik. Agama mengajarkan bahwa penindasan, penyelewengan, dan kesewenang-wenangan jabatan adalah sikap yang mendiskriminasi manusia (Solihin dkk, 2021). Semua ajaran agama yang berlaku tidak membenarkan perilaku tidak bertanggung jawab ini sehingga perilaku korupsi harus segera diberantas. Tujuan dari pemberantasan kasus korupsi ini agar umat manusia bisa hidup dengan tentram, damai, dan lurus.

Dalam pendidikan kewarganegaraan, dibutuhkan pendidikan mengenai pencegahan korupsi dalam membentuk karakter generasi muda demi mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan peduli terhadap isu-isu korupsi yang mengakar di Indonesia. Mencegah dan berupaya untuk memberantas korupsi di Indonesia merupakan suatu sikap yang perlu diinternalisasi oleh setiap anggota masyarakat sebagai upaya untuk mendukung semangat bela negara.

Bentuk-bentuk korupsi terbagi menjadi korupsi skala kecil, korupsi kelas kakap, dan korupsi politik. Korupsi skala kecil biasa dilakukan oleh pejabat publik yang berhubungan dengan masyarakat, seperti pungutan liar, penyuapan, uang pelicin, gratifikasi, atau bahkan pemerasan. Korupsi skala kecil ini biasa terjadi secara terang-terangan, namun dianggap wajar oleh masyarakat. Lalu, korupsi kelas kakap merujuk pada praktek korupsi yang memiliki dampak finansial yang signifikan terhadap keuangan negara. Hal ini biasa dilakukan oleh sekelompok pejabat yang bekerja sama untuk membuat kebijakan baru yang hanya menguntungkan diri mereka tanpa memperdulikan hak rakyat. Sedangkan korupsi politik adalah penyalahgunaan wewenang dengan melakukan manipulasi kebijakan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompoknya berupa keuntungan kekuasaan, status, atau jabatan (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023). Dulu, perspektif korupsi adalah kerugian keuangan negara, menyangkut kekayaan negara yang hilang. Tetapi, sekarang dikembangkan menjadi lebih jauh. Tidak hanya tentang keuangan negara, namun juga dampak korupsi bagi perekonomian negara di segala sektor yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Belakangan ini kasus korupsi menjadi musuh terbesar masyarakat. Korupsi bagaikan penyakit yang mematikan dan harus segera diatasi. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan penderitaan yang meluas di tengah masyarakat. Meskipun telah banyak dasar hukum yang berlaku untuk memberantas kasus korupsi, tetapi kasus ini masih saja menjadi hal yang krusial dan sulit diatasi oleh Indonesia. Tingkat keketatan hukum antikorupsi dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi yang terjadi dengan rentang nilai antara 0 (tingkat korupsi tinggi) hingga 100 (bebas dari korupsi).

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022, Indonesia meraih skor IPK 34 dan menempati peringkat ke-110 dari 180 negara. Ada penurunan sebesar 4 poin dari tahun sebelumnya, yakni dari IPK 38 pada tahun 2021. Dari lima tahun terakhir, pada tahun 2022 merupakan penurunan IPK yang sangat drastis dan termasuk kondisi IPK terendah. Penurunan skor IPK Indonesia menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan hukum anti-korupsi guna mewujudkan visi negara yang bebas dari korupsi.

Peningkatan pemberantasan kasus korupsi tidak selalu seiring dengan tingkat tingkah laku koruptif di masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua perkara naik ke persidangan, tetapi juga ada yang di luar persidangan. Perkara di luar persidangan disebabkan karena tidak diketahui atau tidak dilaporkan. Pemberantasan kasus korupsi pada tahun 2023 diupayakan oleh Kejaksaan Agung agar lebih masif. Kejaksaan Agung sedang gencar menaikkan kasus korupsi yang memang berdampak pada masyarakat luas melalui fungsi penindakan, pencegahan, dan pengawasannya.

### **Faktor Tindak Pidana Korupsi**

Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu:

1. Kemiskinan, kemiskinan mendorong seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik walaupun sebagian orang merasa segala cara harus dilakukan. Meski begitu, ada juga orang yang melakukan tindak korupsi bukan karena kemiskinan, akan tetapi karena merasa tidak cukup dengan kekayaannya.
2. Kekuasaan, banyak yang menganggap bahwa akses kebijakan dari para pemimpin adalah sesuatu yang sangat berharga. Kekuasaan yang didapat menjadi kunci dalam melakukan tindak pidana korupsi karena kemudahan akses terhadap berbagai pihak yang bisa dimanfaatkan dengan mudah. Inilah yang menyebabkan munculnya ungkapan "*power tends to corrupt*".
3. Budaya, dari zaman penjajahan Belanda, korupsi sudah dilakukan oleh para pejabat pribumi sampai sekarang. Karena tindak korupsi ini masih ada sampai sekarang dan bahkan selalu mengalami kenaikan, maka tidak heran jika tindak korupsi dapat dikatakan sebagai budaya.
4. Rendahnya moral seseorang, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pertama, kondisi kemiskinan yang telah dibahas sebelumnya; kedua, kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat tersebut; ketiga, peran media massa sebagai elemen penting dalam membentuk nilai-nilai sosial dalam lingkungan mereka. (Sofian, 2020).
5. Lemahnya lembaga penegak hukum, lemahnya penegak hukum menjadi salah satu alasan orang berani dan meremehkan tindak korupsi ini.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu:

1. Secara subjektif, orang yang terlibat dalam praktik korupsi cenderung memiliki sifat serakah. Keserakahan ada di dalam diri seseorang dan telah menjadi sebuah karakter. Contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan gaji cukup untuk keluarganya dan menghidupi orang lain, namun karena pada dasarnya memiliki sifat serakah maka orang tersebut melakukan korupsi untuk mendapatkan lebih.
2. Secara objektif, adanya peluang dan kesempatan. Melalui jabatan yang dimiliki seseorang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan melakukan korupsi. Contohnya ketika jaksa sedang menangani suatu perkara dan terdakwa dalam perkara tersebut meminta bantuan supaya direndahkan maupun ditinggikan dengan kompensasi apapun juga, tidak hanya berupa uang.

Mengenai korupsi dan penyelewengan jabatan, walaupun telah diatur oleh hukum, pasti ada celah untuk melakukan korupsi dan melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan yang dimilikinya.

### **Peran Kepemimpinan Antikorupsi**

Peran kepemimpinan antikorupsi sangat penting dalam upaya memerangi korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan, organisasi, dan masyarakat. Integritas adalah kualitas manusia yang terbentuk dari kejujuran, ketulusan, dan kredibilitas. Dalam konteks kepemimpinan, integritas terlihat dari gaya komunikasi, arahan, dan respons pemimpin terhadap para pengikutnya. (Ayuningtyas, 2018)

Menurut Bapak Wazir Iman S.H., M.H. selaku Seksi Tindak Pidana Khusus Kasubsi Penuntutan, Integritas kepemimpinan antikorupsi memiliki makna

sebagai sebuah contoh. Pemimpin harus memiliki integritas yang dapat dijadikan contoh untuk anggotanya. Ini berarti pemimpin yang berperan dalam usaha antikorupsi harus menjadi gambaran kejujuran, keadilan, dan keteladanan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas antikorupsi memiliki peran penting dalam menciptakan bangsa yang bebas dari korupsi. Mereka akan memberikan inspirasi dan contoh yg baik kepada masyarakat untuk memerangi korupsi. Maka dari itu kita perlu memilih pemimpin yang baik yang memiliki integritas kepemimpinan dalam memerangi antikorupsi.

Cara memilih pemimpin yang baik menurut Bapak Wazir Iman S.H., M.H. selaku Seksi Tindak Pidana Khusus Kasubsi Penuntutan adalah dengan cara melihat latar belakang pemimpin tersebut saat musyawarah dan pemilihan. Pemimpin yang antikorupsi tidak hanya sikap taat aturan, tetapi dapat dilihat dari nilai kesopanan, moral, dan sebagainya. Nilai itu yang menjadi tolak ukur untuk memilih seorang pemimpin yang baik dan bijak.

Seperti yang disampaikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution, sebuah sistem hukum yang kuat tanpa didukung oleh para pemangku kepentingan yang memiliki moral dan integritas yang baik hanya akan menjadi kumpulan aturan yang tidak memiliki makna. Dalam konteks ini, upaya untuk memerangi korupsi bisa tercapai jika para pemimpin menunjukkan sikap yang bersih dan memiliki otoritas, sehingga memberikan contoh yang jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. (antikorupsi.org, 2004).

### **Implementasi Hukum Positif Terhadap Kepemimpinan Antikorupsi**

Menurut informasi yang diungkapkan dalam situs resmi Mahkamah Agung, hukum positif merujuk pada serangkaian prinsip dan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat pada saat ini yang harus ditegakkan dan dihasilkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

Hukum positif ini menjadi pondasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan menjadi landasan bagi pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memfokuskan diri pada upaya pemberantasan korupsi.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, di antaranya:

#### **1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998**

TAP MPR tersebut muncul setelah runtuhnya Orde Baru yang berfokus pada penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. TAP MPR tersebut menetapkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara untuk memulihkan kepercayaan publik yang telah kecewa dengan rezim sebelumnya dan mengharapakan perubahan.

#### **2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**

Dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, diarahkan untuk menangani korupsi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Undang-undang ini merumuskan definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai perilaku yang merugikan penyelenggaraan negara. Undang-undang ini juga menetapkan pembentukan Komisi Pemeriksa, yaitu lembaga yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang ini menjadi landasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengidentifikasi tujuh jenis tindakan korupsi, seperti pemerasan, gratifikasi, penggelapan jabatan, suap, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan kerugian uang negara.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang ini menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi karena pada saat itu, Kejaksaan dan Polri dianggap tidak cukup efektif dalam memerangi korupsi. Undang-undang ini mengamanatkan KPK untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi serta menetapkan independensi KPK dari pengaruh eksternal.

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002

Undang-undang ini mengatur penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang serta transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. (aclc.kpk.go.id, 2022).

Menurut Bapak Wazir Iman S.H., M.H. aturan yang ada saat ini sudah cukup dan efektif untuk digunakan oleh penegak hukum dalam memberantas korupsi. Sebaik apapun hukum yang berlaku, jika aparaturnya tidak baik, maka hukum tersebut tidak efektif. Akan tetapi, seburuk apapun aturan hukum yang ada, jika aparaturnya baik, maka hukum tersebut bisa dikatakan efektif dan bisa digunakan sebaik mungkin walaupun payung hukumnya kurang mengatur dengan baik.

### **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Sikap Antikorupsi**

Pancasila memegang peranan penting dalam menentukan identitas nasional Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dirumuskan secara cermat oleh para pemimpin bangsa untuk menciptakan kondisi yang baik dan harmonis bagi bangsa ini. Ketika terjadi penyimpangan perilaku di dalam masyarakat, hal itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (Wulandari dan Dewi dalam Saputra, 2021). Seseorang yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hukum yang diterapkan di Indonesia senantiasa berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip kehidupan. Nilai-nilai Pancasila memainkan peran utama dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi korupsi, seperti yang tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini berasal dari landasan hukum tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang juga bersumber dari Pancasila. Seluruh peraturan hukum di Indonesia pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai positif yang terkandung dalam Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam peraturan terkait korupsi terletak pada keharusan aturan-aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam upaya membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, implementasinya harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Contohnya, pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ditegaskan bahwa penduduk Indonesia meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dari enam agama resmi di Indonesia, tidak ada

satu pun agama yang membenarkan perbuatan korupsi. Hal itu karena dalam beragama, korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan umat beragama satu sama lain, sehingga korupsi dilarang agama.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengindikasikan bahwa kasus korupsi secara tegas tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Para koruptor dalam dirinya tidak memiliki jiwa kemanusiaan terhadap rakyat lain, bahkan keadilan dan keadaban sudah tidak ditemukan. Sebab hak yang seharusnya menjadi milik rakyat dialihkan menjadi hak milik pribadi. Hal tersebut menyebabkan kerugian materil bagi bangsa.

Sila persatuan Indonesia menjelaskan bahwa korupsi tidak dapat menyatukan bangsa Indonesia. Para koruptor akan cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dibanding kepentingan rakyat Indonesia, bahkan dalam keadaan darurat sekali pun. Dengan terlibat dalam tindakan korupsi, seseorang telah menghancurkan kesatuan bangsa karena perilaku tersebut memberikan dampak negatif yang meluas kepada semua segmen masyarakat di Indonesia, mencakup aspek ekonomi, pembangunan, dan kehidupan sosial.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjelaskan bahwa korupsi dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen kian memudar. Ketika para petinggi negara menguras dan mengambil hak-hak rakyat, maka pelanggaran tersebut yang menyebabkan kepercayaan masyarakat memudar. Korupsi tidak mencerminkan sikap kebijaksanaan perwakilan rakyat yang diamanatkan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang baik dan terhindar dari korupsi.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyiratkan bahwa korupsi telah mengakibatkan kehilangan rasa keadilan di Indonesia. Dengan adanya korupsi, suatu kesenjangan sosial tampak nyata adanya. Seperti halnya pembangunan bangsa akan tertahan di tangan koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan peluang untuk menikmati keadilan sosial akan terancam oleh pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dan aspirasi masyarakat.

Sebagai masyarakat, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam sikap antikorupsi dapat dimulai dari kehidupan terkecil, seperti keluarga dan masyarakat dengan memberikan pemahaman pendidikan antikorupsi. Selain itu, bagi penegak hukum, integritas kepemimpinan dalam mengatasi kasus korupsi juga harus ditingkatkan agar terjadi sinergi antara masyarakat dan penegak hukumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menindak tegas kasus korupsi yang berkembang di Indonesia.

### **Strategi Membangun Indonesia Antikorupsi**

Membangun Indonesia yang bebas dari korupsi memerlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini perlu didukung dari berbagai pihak karena membangun Indonesia antikorupsi merupakan tantangan yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Kepercayaan dan dukungan masyarakat dapat menjadikan penegakan hukum yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi penting untuk membangun Indonesia yang antikorupsi:

#### **1. Penguatan Institusi Antikorupsi**

Menguatkan peran lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, dan sejenisnya. Semakin

kuatnya institusi antikorupsi maka akan semakin berkurangnya tingkat tindak pidana korupsi. Kita harus memastikan bahwa institusi tersebut memiliki otonomi yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

## 2. Kerjasama dan Komitmen

Dalam upaya memberantas korupsi, kerjasama antarnegara memiliki peran yang sangat penting. Kolaborasi dapat terjadi melalui pendekatan bilateral (dua negara), regional (negara-negara dalam satu wilayah), dan multilateral (melibatkan banyak negara). Keefektifan kerjasama tersebut akan meningkat ketika negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sejalan dalam memberantas korupsi.

## 3. Sistem Pengaduan dan Pelaporan

Membangun sistem pengaduan dan pelaporan yang aman dan efektif agar masyarakat melaporkan korupsi tanpa rasa takut akan pembalasan. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71/2000 Bab III Pasal 7 sampai Pasal 11 yang berisi “Kepada setiap orang, ormas atau LSM yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diberikan penghargaan berupa piagam/premi, setelah keputusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap”.

## 4. Kontra Korupsi (Penindakan, Represif)

Kebijakan kontra korupsi melibatkan upaya utama dalam aspek penindakan. Proses penindakan tersebut dapat bersifat dipaksakan. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak dan kebebasan masyarakat, penerapan kontra korupsi perlu bersifat sementara dan terbatas.

## 5. Peran Serta Masyarakat Memberantas Korupsi

Korupsi di pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun. Jika masyarakat mempercayai pemerintah dan aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, maka kasus korupsi dapat cepat teratasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan kasus korupsi, serta berhak menyampaikan saran, pendapat, atau pengaduan kepada penegak hukum atau kepada KPK. (Dwiputrianti, 2009).

Proses ini harus didasarkan pada etika dan integritas. Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, kontrol yang ketat, dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencapai Indonesia antikorupsi. Menciptakan Indonesia antikorupsi bukanlah hanya peran pemerintah saja namun seluruh lapisan masyarakat juga memiliki peran penting.

## **PENUTUP**

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistemisasi dari berbagai undang-undang tentang korupsi dan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan melihat perkembangan dari keefektifan hukum, integritas penegak hukum, tingkat keketatan hukum, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dalam konteks penegakan hukum antikorupsi di Indonesia telah terbukti efektif dalam upaya memberantas korupsi. Ini semua bergantung pada penegak hukumnya, jika

- penegak hukumnya baik maka hukum tersebut bisa dibidang efektif dan bisa digunakan sebaik mungkin walaupun payung hukumnya kurang mengatur.
2. Integritas penegak hukum ditentukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Jika dinilai sudah baik, maka masyarakat memberikan apresiasi. Namun, jika dinilai belum baik maka warga negara memiliki peran untuk mengingatkan agar dapat diperbaiki lebih baik.
  3. Tingkat keketatan hukum antikorupsi dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Semakin tinggi angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK), semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, demikian pula sebaliknya. Indonesia mengalami penurunan skor IPK dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengindikasikan peningkatan tingkat korupsi. Penurunan skor IPK Indonesia menjadi bukti bahwa diperlukan perbaikan dalam penegakan hukum antikorupsi guna mewujudkan negara yang bebas dari korupsi.
  4. Nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi memiliki peran penting karena hukum yang berlaku di Indonesia selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai pandangan hidup. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam sikap antikorupsi dapat dimulai dari kehidupan terkecil, seperti keluarga dan masyarakat dengan memberikan pemahaman pendidikan antikorupsi.

### **Pengungkapan**

Dengan rasa syukur dan pujian, peneliti mengakui kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya, peneliti berhasil menyelesaikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul "Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Indonesia dalam Implementasi Nilai-Nilai oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan" tepat pada waktunya.

Artikel ilmiah ini disusun sebagai pertanggungjawaban peneliti atas kegiatan dan realisasi program *Project Based Learning*. Artikel ilmiah ini juga mencerminkan dedikasi dan kolaborasi antara bagian kemahasiswaan, bagian pendidikan, dan seluruh unit yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa menyelesaikan artikel ilmiah ini merupakan tugas yang sulit tanpa dukungan dan panduan dari berbagai pihak sejak perumusan ide hingga penyelesaian artikel ini. Dengan tulus, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H., yang dengan sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya sebagai narasumber dalam penelitian ini. Serta kepada dosen pembimbing yang memberikan kritik dan saran yang konstruktif, termasuk Bapak Ahmad Hidayatullah, M. Pd., Bapak Suprima, S.Pd.I, M.Pd, I., Bapak Mulyadi, SH., MH., dan Ibu Ir. Yuliana Yuli W, MM., MH. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penerbit dan redaksi yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

### **REFERENSI**

- Ayuningtyas, D., Parinduri, S. K., & Susanti, F. A. (2018). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. *Integritas*, 4(1), 1-28.
- BPHN. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?* Retrieved Oktober 11, 2023, from <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi->

- korupsi-indonesia-turun-lagi-penegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji- ulang#:~:text=Berdasarkan%20data%20Corruption%20Perception%20Ind ex,terendah%20Indonesia%20sejak%20tahun%202015
- Busroh, F. F. (2017). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Lex Publica*, 4(1), 631-644.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01-01
- Gayatri, M. (2023). Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14369-14373.
- Gea, A. A. (2014). Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis. *Humaniora*, 5(2), 950-959.
- Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2022, May 10). ACLC KPK. Retrieved October 23, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- Pasundan, T. (2020). Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65-76.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integritas Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58-69.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 5(1), 22-45.
- Siswantara, Y. (2022). Implementasi Pendidikan Berbasis Pancasila Untuk Kepemimpinan Anti-Korupsi: Studi Kualitatif Tentang Nilai dan Implementasi di Indonesia.
- Tanjung, A. (2019). Pentingnya Integritas Pemimpin dalam Memberantas Korupsi di Kota Padangdisimpulan dan Kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Jurnal Education and Development*, 7(1), 46-50.
- Wicakcono. (2019). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17205/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
- Sutrisno. (2017). Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics*, 14(2), 166-175.